

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA MENGENAI HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA PERCERAIAN

Febri Safrian

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRAK

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian. perlu dipertimbangkan oleh suami isteri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, terutama pada hak asuh anak dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dari Pengadilan Agama tentang putusan akta perdamaian mengenai hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian. Pengadilan bersifat pasif maksudnya hanya bersifat menunggu, inisiatif untuk melakukan upaya hukum sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara, seyogyanya Pengadilan Agama dapat memberikan sanksi kepada salah satu pihak yang tidak melaksanakan apa yang disepakati dalam akta perdamaian, dengan demikian Pengadilan dapat memberikan sanksi terhadap pihak yang tidak

melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akta perdamaian. Jika-pun terjadi pelanggaran maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan baru lagi kepada Ketua Pengadilan Agama untuk diberikan penetapan pelaksanaan isi dari putusan akta perdamaian.

**Kata Kunci : Akta Perdamaian,
Hak Asuh Anak**

ABSTRACT

Everyone desires that the marriage he undertakes to remain intact throughout his lifetime, but many marriages which are so painstakingly established have to end in a divorce. the husband and wife who are going to divorce need to consider the problem of the child who has been born in that marriage. In the case of divorce, it will have legal consequences for the child, especially on the custody of minors. This research uses the juridical normative method, namely research that refers to the legal norms contained in statutory regulations and court decisions from the Religious Courts regarding the peace deed decisions regarding the custody of minors after divorce. The court is passive, meaning that it is just waiting, the initiative to take legal remedies is

entirely dependent on the parties who are in the case, the Religious Courts should be able to impose sanctions on one of the parties who do not implement what has been agreed in the peace deed, thus the Court can impose sanctions on the parties. who do not implement what has been agreed in the peace deed. If there is a violation, the aggrieved party can submit a new application to the Head of the Religious Court to determine the implementation of the contents of the peace deed decision.

Keywords: Peace Deed, Child Custody

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu.

Seperti apa yang telah di sampaikan Hadikusuma :

“Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum Agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut”.¹

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.

Hukum bersifat memaksa dan mengatur seluruh aspek kehidupan di dalam wilayah yang dicakupnya, guna menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup tanpa menimbulkan banyak kekacauan serta mampu menjamin rasa aman bagi setiap manusia. Selain itu, dapat juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan bagi subyek hukum yang merasa hak-haknya dirugikan.

Hakim sebagai pemegang amanat hukum yaitu menegakkan keadilan, berkewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, usaha perdamaian antara pihak dianjurkan oleh majelis hakim selama perkara belum dijatuhkan putusan. Pengadilan lebih mengutamakan terjadinya perdamaian sehingga perceraian tidak terjadi.

Upaya perdamaian di dalam proses persidangan dimaksudkan untuk lebih memberikan kepuasan bagi para pihak dengan hasil inisiatif para pihak sendiri. Dan diterima tanpa ada paksaan dari siapapun,

¹ Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.38.

sebaliknya pada putusan hakim pengadilan lebih cenderung tidak sesuai kehendak salah satu pihak serta memberatkan pihak yang kalah. Perdamaian dapat terjadi kapan saja apalagi persoalan perceraian antara suami isteri sering tak terungkap di dalam persidangan karena menyangkut masalah internal. “Bila usaha perdamaian tidak bisa diterima oleh kedua pihak yang berperkara, maka pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya”.²

Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi hak asuh. Oleh karena itu jika perkawinan diputus oleh hakim maka perlu diatur tentang hak asuh terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hanya mengatur kuasa asuh dan hal tersebut dapat dicabut bila diketahui orang tua menelantarkan anak-anak atau tidak dapat menjamin kehidupan si anak.

Seorang anak atau lebih yang belum dewasa/dapat berdiri sendiri masih berhak atas pengasuhan kedua orangtuanya, walaupun

orangtuanya sudah bercerai, dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak tersebut. Bila nanti terjadi perselisihan dalam penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun mengurangi hak-hak anak tersebut.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami isteri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Hal ini merupakan suatu pilihan yang sama-sama memberatkan, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya.

“Meskipun demikian karena konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum *baliqh*) maka pemeliharaan merupakan hak ibu, namun biaya ditanggungkan oleh ayahnya”.³

² Satria Efendi, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm.23.

³ Sulaiman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TJMr8gtkcEsJ:ldb4.wikispaces.com/file/view/ws40>

Selain itu, anak yang belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak yang sudah *mumayyiz* maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. “Ini bukan berarti ayah tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang”.⁴

Walaupun telah ada ketentuan-ketentuan hukum perundangan yang memberikan hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ibunya, akan tetapi dalam hal anak yang belum *mumayyiz* itu sudah bisa memilih untuk ikut ayahnya atau ikut ibunya, maka anak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri. Kesempatan untuk memilih itu semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, yaitu dengan siapa anak merasa lebih tenteram, sehingga tidak akan ada perasaan terpaksa dan tertekan bagi anak. Perasaan yang

terpaksa dan tertekan akan memberi pengaruh buruk bagi perkembangan anak itu pada akhirnya, sehingga Pengadilan Agama memberi kelonggaran bagi anak untuk memilih sendiri untuk ikut siapa.

Selanjutnya Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Dari penjelasan Undang-Undang di atas maka orang tua berkewajiban memelihara anak yang masih di bawah umur sebagai akibat perceraian dan tidak menutup kemungkinan bagi kedua orang tua yang telah diberi putusan tentang hak asu anak dapat dicabut akibat kelalaiannya orangtua tersebut namun bagaimana setelah perdamaian terjadi apakah kedua belah pihak dapat benar-benar melaksanakan kesepakatan pasca perdamaian.

Dari paparan alasan pemilihan judul tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul : **Tinjauan Yuridis Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Agama Samarinda Mengenai Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian**

B. Perumusan dan Pembatasan

06.pdf+supadhukum –islam- perkawinan, Selasa, 31-03-2021, pukul. 13.19 wita.

⁴ Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.1 Kencana, Jakarta, hlm.93

Masalah

Berdasarkan hasil uraian alasan pemilihan judul tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peran Pengadilan Agama Samarinda dalam menyelesaikan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian?
2. Upaya hukum terhadap pelanggaran kesepakatan akta perdamaian mengenai hak asuh anak dibawah umur?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Peradilan Agama Samarinda Dalam Menyelesaikan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian.

Dalam Acara Perdata dinyatakan, bahwa hakim sebelum memulai sidang perkara perdata agar terlebih dahulu berusaha atau mngusahakan suatu perdamaian bagi mereka yang bersengketa. apabila usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berhasil, berarti hilanglah kewajiban hakim melakukan pemeriksaan selanjutnya. baru apabila ternyata usahanya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tidak berhasil, ia memeriksa perkara yang dihadapinya dengan

seksama. bahkan selama sidang berjalan hakim senantiasa tetap berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Sesungguhnya upaya damai ini merupakan suatu ceminan dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Disamping itu, merupakan penjabaran dari sila keempat dari Pancasila, “musyawarah untuk mufakat”. Sebenarnya Pengadilan bersifat pasif maksudnya hanya bersifat menunggu, inisiatif untuk melakukan upaya hukum sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara, bukan inisiatif hakim karena sebelum ada perkara masuk kepada pengadilan, hakim bersifat pasif, sedangkan jika sudah diajukan ke pengadilan oleh para pihak maka hakim harus bersifat aktif untuk menyelesaikan perkara perselisihan dengan seadil-adilnya.

Setelah memanggil para pihak Peradilan Agama didalam menyelesaikan konflik hak asuh anak, ini sangat dipengaruhi beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses penyelesaian masalah hak asuh anak. Berikut faktor-faktor pendukung :

- a. Kemampuan mediator.
Kemampuan mediator mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seseorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.
- b. Faktor Sosiologis dan Psikologis
Kondisi social para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Wanita yang tidak mempunyai pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun takut kekurangan nafkah (ekonomi lemah) akan berfikir untuk menggugat suaminya.
- c. Perilaku
Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun sebaliknya, perilaku yang buruk dapat menyebabkan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali rukun akan memperburuk kehidupannya.
- d. Iktikad Baik Para Pihak
Iktikad baik para pihak akan memudahkan mediasi, karena mereka akan mudah menerima

masukan-masukan dari mediator. Namun sebaik dan sekeras apapun seorang mediator berusaha untuk mendamaikan para pihak jika kedua belah pihak memang tidak memiliki iktikad untuk rukun maka mediasi itu tidak akan berhasil

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Keinginan Kuat Kedua Pihak Untuk Bercerai
Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga.
- b. Tingkat kepatuhan masyarakat
Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Faktor ini sangat mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi di Pengadilan Agama karena upaya yang dilakukan mediator tidak berjalan optimal.
- c. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan
Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak

dapat diredam emosinya sehingga para pihak tidak dapat lagi menerima masukan-masukan dari mediator.

Dalam menentukan hak asuh anak, pasti terdapat kesukaran dalam menentukan pihak mana yang telah dan mampu untuk menjalankan hak asuh anak tersebut. Tetapi satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Tentang Perlindungan Anak, adalah untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindunginya. Menumbuh kembangkan sesuai kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Apabila orangtua tidak ada atau karena suatu sebab

tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban itu dapat dialihkan ke keluarga.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebenarnya mengatur mengenai kuasa asuh yang dilaksanakan oleh selain orang tua kandung, jika ternyata orang tua kandung tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sehingga dialihkan ke keluarga atau orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat yang disyaratkan harus seagama dengan si anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, segala tindakan yang menyangkut diri anak harus selalu ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan aspek kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan penyelenggaraan perlindungan anak. Begitu juga dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak, yang meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama, setiap anak harus dijamin untuk dapat

beribadah menurut agamanya.

Penyelesaian hak asuh anak terkait perlindungan terhadap masa depan anak Anak yang belum mummyiz merupakan hak ibunya namun disuatu kasus dimana hak asuh anak yang belum mummyiz jatuh ketangan ayah hal tersebut dengan alasan hukum lainnya.

Adapun mengenai jatuhnya hak pengasuhan anak dibawah umur kepada ayah terkait melindungi anaknya, maka yang menjadi dasar hukum Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan tentu berdasarkan hukum positif yaitu perundang-undangan yang berlaku serta berasal dari Hukum Material Islam sebab Pengadilan Agama selalu berkaitan dengan Syariah Islam, dan jika tidak ditemukan pengaturannya maka hakim berwenang melakukan pencarian dan penggalian hukum sesuai dengan kaidah penggalian hukum yang berasal dari nilai-nilai dan norma-norma hukum nasional, hukum adat, ilmu pengetahuan dan sumber-sumber hukum agama Islam.

Hasil penelitian penulis dalam pembahasan ini, maka mengenai hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian adalah bahwa untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya adalah memang merupakan

kewajiban dari orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45, yakni :

a) Ayat (1) :
Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

b) Ayat (2) :
Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan pada :

a) Pasal 98 ayat (1) menyatakan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum

pernah melangsungkan perkawinan.

b) Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) menyatakan : Dalam hal terjadinya perceraian :

- huruf (a) : bahwa, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- huruf (c) : bahwa, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Maka atas dasar peraturan-peraturan tersebut, demi kepentingan anak dan demi perkembangan anak tersebut, maka kewajiban kedua orang tua tetap memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku

terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus/bercerai. Akan tetapi, pemeliharaan anak dimana anak itu belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Dengan demikian, Hak Pemeliharaan Anak atau Hadhonah terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut, ada pada ibu kandungan.

B. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Kesepakatan Akta Perdamaian Mengenai Hak Asuh Di Bawah Umur

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat atau musyawarah oleh para pihak yang berselisih dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pada tanggal 02 Februari 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai penyempurnaan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana

diharapkan bahwa mediasi bisa jadi alternatif penyelesaian perselisihan dengan optimal artinya para pihak tidak ada yang dimenangkan maupun tidak ada yang dikalahkan.

Pasal 181 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah suatu perkara. Perdamaian melalui sidang Pengadilan berlainan dengan cara perdamaian diluar sidang Pengadilan, perdamaian melalui sidang Pengadilan dilangsungkan pada saat perkara tersebut diproses didepan Pengadilan (gugatan sedang berjalan). Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan, bahwa sebelum perkara itu diproses melalui persidangan, hakim harus menganjurkan agar pihak berdamai, dalam hal ini tentunya peran Hakim sangat menentukan. Pada perkara tentang hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia

di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Jika terjadi perdamaian, maka akan dibuatkan akta perdamaian (*Acta Van Verglijck*), lalu perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai. Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara

perdata umum, maka proses perkara dilanjutkan.

Akta Perdamaian sama dengan putusan Hakim (*in kracht van gewijsde*), Akta Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga harus di jalankan oleh para pihak, pengajuan gugatan atas perkara yang telah diputus bersama Akta Perdamaian menghilangkan kekuatan dari di buatannya Akta Perdamaian berdasarkan maksud pasal 130 HIR beserta PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Maka jika ada pelanggaran pada isi Akta Perdamaian dari perkara Hak Asuh Anak di bawah umur Pasca Perceraian maka dapat di ajukan permohonan gugatan baru oleh pihak yang merasa dirugikan kepada Pengadilan Agama. Yang mana seharusnya kedua belah pihak itu sudah sepakat akan menepati perjanjian yang di perbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan di jalankan sebagai putusan yang biasa. Oleh karna Akta Perdamaian di persamakan dengan putusan akhir dan memiliki kekuatan eksekutorial, maka tidaklah mungkin putusan perdamaian dikeluarkan setelah suatu perkara diputus oleh Pengadilan, terlebih lagi saat sedang dilakukan eksekusi. Bahwa putusan perdamaian (*acta van dading*) hanya dapat dijatuhkan saat perkara sedang berjalan di Pengadilan dan terhadapnya belum diperoleh

putusan berkekuatan hukum tetap.

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses perdamaian antara suami dan isteri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Proses mediasi ini dapat dikatakan baru dilaksanakan dalam Pengadilan Agama pada tahun 2008 dan diperbaharui berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA Nomor 1/2016). Dalam proses mediasi tentang hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian tersebut, Hakim Mediator telah mengupayakan perdamaian semaksimal mungkin dengan cara memberikan nasehat dan pandangan terkait bagaimana pentingnya menjaga hak anak pasca terjadi perceraian. Hakim Mediator juga menasihati bagaimana orang tua tidak memperlihatkan perselisihan yang terjadi di depan anak walaupun ayah dan ibunya telah bercerai. Serta agar tidak memperlihatkan ego masing-masing, semuanya untuk menjaga stabilitas emosional dan psikologi anaknya yang masih berusia dibawah umur. Kesepakatan sesungguhnya merupakan wujud dari penerapan konsep pengasuhan anak yang masih dibawah umur memang sebaiknya adalah hak ibu kandungnya. Karena lebih menjamin anak

dapat memperoleh pengasuhan terbaik, akan tetapi bapak kandung juga ikut mendidik dan merawat, sehingga dari kedua orang tuanya tetap harus memperhatikan anaknya sekalipun mereka telah bercerai

Berdasarkan komentar penulis, maka bahwa dalam hal putusan Akta Perdamaian tidak di jalankan secara sukarela oleh para pihak maka dapat di ajukan upaya permohonan penetapan ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut supaya isi dari Akta Perdamaian dapat di laksanakan. Permohonan tersebut dapat di dasarkan pada hukum acara Pengadilan Umum yaitu pasal 197 HIR atau 207-208 RBg. Upaya tersebut dapat di lakukan yang melanggar meskipun hasilnya berdasarkan penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pelaksanaan Akta Perdamaian di Pengadilan Agama Samarinda pada perselisihan perebutan anak di bawah umur berdasarkan Tinjauan Yuridis yang penulis teliti harusnya terlaksanakan dengan baik, para pihak sendiri yang mematuhi isi dari Akta Perdamaian yang sudah disepakati bersama ketika proses mediasi di Pengadilan Agama Samarinda. Akan tetapi terdapat hambatan dalam pelaksanaan Akta Perdamaian di Pengadilan Agama Samarinda tidak terjadinya pelaksanaan Akta

Perdamaian yang sudah ditetapkan atau di sepakati oleh kedua belah pihak, dengan berbagai alasan dari pihak yang tidak melaksanakan Akta Perdamaian tersebut. Upaya penyelesaian dalam putusan Akta Perdamaian di Pengadilan Agama Samarinda ialah jika salah satu pihak tidak menjalankan isi perdamaian yang sudah ditentukan waktunya berdasarkan kesepakatan oleh para pihak, maka di mungkinkan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan kesepakatan Akta Perdamaian pada Pengadilan Agama Samarinda .

Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pengadilan Agama Samarinda menggunakan peraturan tersebut, sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam mediasi. Pada pelaksanaan akta perdamaian belum tentu para pihak tunduk atas kesepakatannya, sehingga akta perdamaian bisa jadi pelaksanaannya belum maksimal atau tingkat keberhasilannya rendah, tetap ada yang gagal untuk dilaksanakan dikarenakan ada beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan akta perdamaian dipengaruhi adanya faktor internal, yakni adanya biaya eksekusi dibayar oleh pihak yang akan melakukan eksekusi. Faktor

eksternal yakni pemahaaman yang kurang bagi para pihak tentang pentingnya proses pelaksanaan akta perdamaian yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Mediasi yang berhasil dijalankan oleh para pihak akan menghasilkan sebuah perjanjian penyelesaian perselisihan. Setelah ditandatangani, hasil mediasi tersebut mengikat dan dapat dipaksakan selayaknya sebuah kontrak atau perjanjian. Namun jika para pihak tidak melakukan kesepakatan yang telah dituangkan pada perjanjian penyelesaian perselisihan yang mengikat secara hukum, mereka juga punya kebebasan untuk tidak melakukan hal itu. Bahwasanya pada akta perdamaian itu adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum yang biasa maupun yang luar biasa.

Atas dasar itu, akta perdamaian merupakan putusan akhir yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang kedudukannya sama dengan putusan akhir Majelis Hakim. Sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun hukum kasasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebenarnya Pengadilan

bersifat pasif maksudnya hanya bersifat menunggu, inisiatif untuk melakukan upaya hukum sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara namun Peradilan agama dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak, ini sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti :

- a. Kemampuan mediator.
- b. Psikologis,
- c. Perilaku, dan
- d. Itikad baik para pihak.

Demi kepentingan dan perkembangan anak, kedua orang tua tetap memelihara dan mendidik anak dengan baik sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua ptus/bercerai.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

2. Upaya hukum yang dilakukan terhadap hak asuh anak pasca perceraian dengan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Agama agar dapat membatalkan akta perdamaian yang telah ada sebagai akibat salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari akta perdamaian yang telah disepakati.

B. Saran

1. Pada pelaksanaan mediasi sebaiknya Pengadilan selaku mediator dapat melakukan upaya mediasi dengan semaksimal mungkin agar masyarakat khususnya yang berperkara di Pengadilan Samarinda.
2. Sebaiknya dalam hal akta perdamaian pengadilan dapat memberikan sanksi terhadap salah satu pihak dalam akta perdamaian yang tidak melaksanakan apa yang telah disepakati atau disetujui dalam akta perdamaian tersebut, sehingga para pihak tidak berusaha mengikarinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Abdullah, Abdul Gani. 2003. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hilman Hadi Kusuma, 2002. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni
- K. Wantjik Saleh, 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia indonesia, Jakarta
- Kamil dan Fauzan, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di*

Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Moleong, L. J. 2010. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

NM. Wahyu Kuncoro, 2010. *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga..* Jakarta, Raih Asa Sukses

Satria Efendi, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta. Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

C. Sumber Lainnya

Sulaiman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*

,[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TJMr8gtkcEsJ:idb4.wikispaces.com/file/view/ws4006.pdf+supadhukum – islam-perkawinan](http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TJMr8gtkcEsJ:idb4.wikispaces.com/file/view/ws4006.pdf+supadhukum-islam-perkawinan)

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> diakses Rabu 14 April 2021, pukul 19.45 Wita

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html> diakses pada hari rabu tanggal 14 April 2021, pukul 20:00 Wita.

<https://media.neliti.com/media/publications/164364-ID-optimalisasi-perlindungan-anak-melalui-p.pdf>, diakses pada tanggal 17 mei 2021 pukul 20:10 Wita